

B E R I T A A C A R A

PEMERIKSAAN TANAH DAN PERNYATAAN TUA - TUA KAMPUNG

Pada hari ini SEMIN tanggal 19-12-1988 kami yang

bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa / Kelurahan SETIA BAKTI Kecamatan SEP. BANYAK bersama-sama dengan tua-tua Kampung telah melakukan pemeriksaan terhadap sebidang tanah SD. 1. SB. XIV seluas ± 6800 M² yang terletak di Desa SETIA BAKTI yang berukuran:

Panjang : 109 M

Lebar : 68 M

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Di sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Balai Desa.

Di sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Desa.

Di sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Desa.

Di sebelah Barat berbatas dengan : Jalan

Dari pemeriksaan di Lapangan dan mendengarkan keterangan Tua-Tua Kampung dapat dijelaskan bahwa Riwayat/ Asal-Usul tanah dimaksud adalah sbb.

1. Pada tanggal 19-12-1987 tanah tersebut diatas adalah benar kepunyaan SD. 1. SB. XIV yang bertempat di Desa Setia Bakti

Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sesuai dan benar berada di Setia Bak

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanah dimaksud, benar kepunyaan SD. 1. SB. XIV yang pada saat ini secara Fisi dikuasai dan dipergunakan untuk Gedung SD. 1 dan tidak ada sangkut paut atau sengketa dengan pihak lain.

Demikianlah berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Wd: 919/SKT/83.XIV/12/1988.
SETIA BAKTI TGL. 19. Desember, 88

PEMILIK TANAH

SD. 1. Setia Bakti



KEPALA DESA SETIA BAKTI

= SUPANTO =

TUA-TUA KAMPUNG/DESA

1. [Signature] (Mustawar)
2. [Signature] (Sunanjar)
3. _____ ()

- PEMILIK TANAH YANG BERSANGKUTAN Bertindak atas nama Pamong Desa.
1. Sebelah Utara [Signature] (Mustawar)
 2. Sebelah Timur [Signature] (Sunanjar)
 3. Sebelah Selatan [Signature] (Sugeng Riyanto)
 4. Sebelah Barat _____

KETUA LKMD.

[Signature]
Suwani



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



CASET

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

LAMPUNG TENGAH

08 • 03 • 10 • 08 • 4 • 00009

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00009

PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN / KOTA : LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN : SEPUTIH BANYAK
DESA / KELURAHAN : SETIA BAKTI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

LAMPUNG TENGAH

DAFTAR ISIAN 307

No. 2585 / 2021


DAFTAR ISIAN 208

No. 1379 / 2021

08° 03' 10" 08' 4" 00009

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : Pakai No. : 00009 Desa / Kel. : Setia Bakti Tgl. berakhirnya hak : Selama Dipergunakan</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Cq. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 08.03.10.08.01659 Letak Tanah</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak PAKAI 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Gunung Sugih, 08 Maret 2021..... Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Lampung Tengah..... ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tgl. Kab. Lampung Tengah No. 18 -02-2021 06/SKHP/BPN.08.03/II/2021 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>.....ALBERT MUNTARIE, S.T., M.H...... NIP. 19680109 199503 1 003 h) PENERBITAN SERTIPIKAT Gunung Sugih, 08 Maret 2021..... Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Lampung Tengah.....</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 07-12-2020 No. 01559/Setia Bakti/2020 Luas : 4.294 M²</p>	<p> ALBERT MUNTARIE, S.T., M.H. NIP. 19680109 199503 1 003</p>
<p>i) PENUNJUK</p>	

Dipergunakan Untuk Sekolah Dasar Negeri 1 Setia Bakti

08.03.10.08.4.00009

NIB : 08.03.10.08.01659

SURAT UKUR

Nomor : 01559/Setia Bakti/2020

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : LAMPUNG

Kabupaten / Kota : LAMPUNG TENGAH

Kecamatan : SEPUTIH BANYAK

Desa / Kelurahan : SETIA BAKTI

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 48.2-10.114-14-7

Lembar : Kotak : D3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah Non Pertanian

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 tahun 1997

Luas : 4294 m² (Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas :

Penunjukan batas dilakukan oleh pemohon (Hannibal, S.H., M.H. Untuk dan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah); Penetapan batas oleh Petugas Ukur (Nih Luh Putu Ananda Pertiwi)



1000

SKALA 1 :

JALAN SEPURTIH BANYAK

KANTOR KELURAHAN

01659

01649

JALAN

PURTI BETA AMPI



PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 20/11/2020 No. 32888/2020
Daftar Isian 307 tgl. 07/12/2020 No. 39401/2020
Tanggal Penomoran Surat Ukur 07/12/2020

UNTUK SERTIPIKAT

Gunung Sugih,



Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Lampung Tengah

CLBERE MUNTARIE, S.T., M.H.
NIP 19680109 199503 1 003

GUNUNG SUGIH, 07/12/2020
Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Lampung Tengah
ttd

Jaufan Isnanto S.ST., M.H.
NIP 198107072001121004

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36


- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmpmsp.lampungtengahkab.go.id> Email : dpmpmsp.kablampungtengah@gmail.com

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 503/0584/009/D.b.VI.18/V/2019

- Membaca** : Permohonan tanggal : **2019-05-03**
 Dari : **SDN 1 SETIA BAKTI**
 Perihal : **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**
 Untuk Mendirikan : **Bangunan Sosial Budaya SDN 1 SETIA BAKTI**
- Memperhatikan** : **1. Rekomendasi Kepala Kampung/Lurah/Camat Nomor : SURAT IZIN LINGKUNGAN/TETANGGA RT 030/RW 005**
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Bangunan Gedung.
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 / PRT / M / 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 5. Peraturan Daerah 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).
 6. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
 7. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor : 68 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin :

Kepada : Nama Pemilik/Pemohon : **" SDN 1 SETIA BAKTI "**
 Alamat Pemilik/Pemohon : **SETIA BAKTI KEC.SEPUTIH BANYAK KAB. LAMPUNG TENGAH**

Untuk : Mendirikan Bangunan : **Sosial Budaya SDN 1 SETIA BAKTI, dengan luas :**

No	Uraian	Luas Bangunan/m ²	No	Uraian	Luas Bangunan/m ²
1.	BANGUNAN UTAMA	868 M ²			

Diatas sebidang tanah milik : **SDN 1 SETIA BAKTI**
 Berdasarkan : **Sertifikat Hak Milik Nomor : 919**
 Tanggal **1988-12-19**

Yang Terletak di : **KAMPUNG SETIA BAKTI KECAMATAN SEPUTIH BANYAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan :

- | | | | |
|------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 1. Lantai | : KERAMIK | 3. Rangka Atap | : BAJA RINGAN |
| 2. Dinding | : BATU BATA | 4. Atap | : BAJA |

Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bangunan harus dibuat sesuai dengan Rencana dan Gambar
2. Letak bangunan harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai peraturan yang berlaku.
3. Pemegang izin harus membuat drainase/ saluran air disesuaikan dengan situasi bangunan
4. Izin dapat dicabut kembali/dibatalkan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, izin yang akan dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar.
5. Apabila pekerjaan ditunda selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang tepat, maka izin dapat dibatalkan/dicabut.
6. Surat Izin ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
 Tanggal : 10 Mei 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012



Tembusan :

1. Inspektorat Kab. Lampung Tengah.
2. Kepala Dinas Cipta Karya Kab. LT.
3. Sdr. Camat Seputih Banyak.